



P U T U S A N

Nomor 209 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan memutus perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RATNA binti H. MUTTA**;
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/7 Januari 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Birea, Desa Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa RATNA binti H. MUTTA pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kampung Birea, Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa yang mendatangi rumah Saksi Seriati Saraba binti H. Langke DG. Rapi (selanjutnya disebut Saksi korban) yang ingin menanyakan kepada Saksi Korban sehubungan dengan perkataan yang disampaikan oleh Saksi IDA Binti H. SAING bahwa Saksi Korban telah menuduh Terdakwa dengan mengatakan "perempuan pasundala" (Perempuan pelacur) sesampainya di rumah Saksi Korban tepatnya di gudang gabus milik Saksi Korban yang terletak di samping rumah Saksi korban, Terdakwa langsung menendang pintu gudang gabus tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik Saksi Korban keluar dari gudang gabus tersebut lalu mengatakan “kenapa kamu tuduh saya menceritakan tentang kejelekanmu” kemudian Saksi Korban mengatakan “siapa bilang dan saya tidak pernah cerita” mendengar Terdakwa dan Saksi Korban cekcok/bertengkar mulut di depan rumah Saksi Korban kemudian Saksi Jamiluddin alias Jami binti H. Mutta dan suami Saksi Korban yaitu Saksi Abdullah alias Dullah bin Moke meleraikan pertengkaran tersebut lalu Saksi Abdullah alias Dullah bin Moke menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke dalam rumah. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa yang melihat Saksi Korban berjalan masuk ke gudang gabus milik Saksi Korban bersamaan dengan itu Terdakwa juga masuk keruang gabus tersebut lalu menarik tangan Saksi Korban dan menyeret keluar Saksi Korban dari gudang gabus tersebut sehingga Saksi Korban terjatuh yang selanjutnya Terdakwa menindih Saksi Korban dengan cara menjatuhkan badannya ke arah Saksi Korban lalu melompat-lompat di atas badan Saksi Korban kemudian Terdakwa mencakar muka Saksi Korban yang bersamaan dengan itu Saksi Hj. Saerah binti Guru Bado dan Saksi Mina binti Miceng yang melihat kejadian tersebut datang dan memisahkan Terdakwa dan Saksi korban, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban kembali ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Seriati Saraba binti H. Langke DG. Rapi merasakan tulang-tulangnya terasa remuk, seluruh badannya terasa sakit serta mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum Nomor 15/PKM-KS/VS/IV/2016 18 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. Nita Rachmawati yang menerangkan pada tanggal 10 April 2016 jam 06.30 WITA telah memeriksa seseorang atas nama Seriati Sabara binti H. Langke DG Rapi dan berpendapat sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik:

- Terdapat luka lecet pada bibir bagian bawah dan atas;
- Terdapat luka gores pada pipi kanan dengan panjang 2 Cm lebar 0,1;
- Terdapat luka gores pada leher dengan panjang 1, 5 Cm;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan tersebut, maka kami berkesimpulan bahwa korban tersebut mengalami luka akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 209 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 6 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATNA binti H. MUTTA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATNA binti H. MUTTA, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Ban tanggal 13 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATNA binti H. MUTTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 428/PID/2016/PT.MKS tanggal 5 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 110/Pid.B/2016/PN.Ban., tanggal 13 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2016/PN.Ban yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 209 K/Pid/2017



Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 13 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 13 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat ditemukan dalam hal sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo* yang peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya tidak dapat kami uraikan secara terperinci, namun akan kami uraikan berdasarkan isi amar Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng yang telah keliru dalam putusannya dalam perkara *a quo* yakni:

- Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir

Bahwa *Judex Facti* keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam putusan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan akan tetapi masa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir.

1. Putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban Seriati Saraba binti H. Langke Dg. Rapi, sebab:
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Seriati Saraba binti H. Langke Dg. Rapi mengakibatkan luka, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan korban masih merasakan sakit pada tulang belakangnya karena perbuatan Terdakwa yang membuang badan/menjatuhkan dirinya keatas tubuh Saksi Korban lalu mencakar muka korban dan setelah itu Terdakwa menaiki perut Saksi Korban dengan posisi Terdakwa menduduki perut korban dimana tempat korban jatuh dengan posisi tertidur merupakan tanah keras dan bebatuan;

b. Bahwa tidak adanya perdamaian baik dalam tahap penyidikan sampai penuntutan serta selama proses di persidangan antara Terdakwa dan korban;

c. Bahwa dari peristiwa penganiayaan tersebut korban yang merupakan keluarga (tante) dari Terdakwa yang juga tetangga Terdakwa harus pindah dari rumahnya serta kehilangan mata pencahariaanya di tempat tersebut, dimana korban sekarang hanya menumpang di rumah saudaranya di Kota Makassar dan berpindah-pindah tempat tinggal dari rumah saudaranya yang satu ke rumah saudaranya yang lain di kota Makassar dan bekerja sebagai penjaga toko furniture di Makassar untuk menghidupi anaknya dimana korban dan suami korban telah pisah;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan dan masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas.

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya Tanggal 12 Januari 2017 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng Tanggal 13 Januari 2017 tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 209 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim ditentukan lain, karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 6 bulan berakhir, telah mempertimbangkan segala keadaan-keadaan dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Bantaeng** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 25 April 2017** oleh **Dr. Andi Abu Ayyub**

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 209 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ Eddy Army, S.H., M.H
Ttd/ Sumardijatmo, S.H., M.H

Ketua Majelis,
Ttd/ Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 209 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)